

## Kepastian Hukum Terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham

**Mujaddady Mujaddady**  
Universitas Trunojoyo Madura

**Ilham Ilham**  
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: [deddymujad899@gmail.com](mailto:deddymujad899@gmail.com)

**Abstract.** *The use of a Share Sale and Purchase Deed in the context of taking over shares in a Closed Limited Company is a legal issue which is the basis of this research. Buying and selling shares and acquiring shares is often considered a problem in notarial practice, and differences in interpretation regarding ratification of notarial deeds arise depending on the notary's obligation to ratify notarial deeds. Because there are no regulations that specifically support this, it is necessary to discuss the status of this legal issue. The research method uses a normative juridical research type, with a statutory-regulatory approach, case approach, historical approach, and context approach. The results of this research: that the use of a Share Sale and Purchase Deed can be carried out as long as there is no change in control, however if the implementation of the share sale and purchase results in a change in control, then it is best to do so. carried out through procedures, conditions and procedures for taking over shares (acquisition). This legal position is closely related to the role of the Notary in making deeds, which must always minimize the existence of deeds from the environment in the future. Legal certainty regarding the takeover of shares (acquisition) of a Closed Limited Company with a Share Sale and Purchase Deed, where if the sale and purchase of shares does not result in a change in share ownership, then the use of the sale and purchase deed provides certainty for the parties, however if the sale and purchase of shares results in a change control of shares, then the sale and purchase deed does not provide legal certainty for the parties, so it must be carried out in accordance with procedures and mechanisms. arrange share acquisition.*

**Keywords:** *Share Acquisition, Share Buying and Selling, Notary.*

**Abstrak.** Penggunaan Akta Jual Beli Saham dalam rangka pengambilalihan saham pada suatu Perseroan Terbatas Tertutup merupakan permasalahan hukum yang menjadi dasar penelitian ini. Jual beli saham dan perolehan saham seringkali dianggap sebagai permasalahan dalam praktek notaris, dan perbedaan penafsiran terhadap pengesahan akta notaris timbul tergantung pada kewajiban notaris untuk mengesahkan akta notaris. Karena belum ada peraturan yang secara khusus mendukung hal tersebut, maka perlu dibahas status permasalahan hukum ini. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini: bahwa penggunaan Akta Jual Beli Saham dapat dilakukan sepanjang tidak terjadi perubahan pengendalian, namun apabila pelaksanaan jual beli saham mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian, maka sebaiknya dilakukan. dilakukan melalui tata cara, syarat dan tata cara pengambilalihan saham (akuisisi). Kedudukan hukum ini erat kaitannya dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta, yang harus selalu meminimalisir adanya akta dari permasalahan di kemudian hari. Kepastian hukum mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) suatu Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham, dimana apabila jual beli saham tersebut tidak mengakibatkan perubahan penguasaan saham, maka penggunaan akta jual beli tersebut memberikan kepastian bagi para pihak, namun apabila jual beli saham mengakibatkan terjadinya perubahan penguasaan saham, maka akta jual beli tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme. mengatur akuisisi saham.

**Kata Kunci:** Akuisisi Saham, Jual Beli Saham, Notaris.

### PENDAHULUAN

Kehadiran Perseroan Terbatas yaitu suatu badan hukum sudah tidak asing lagi di dunia usaha. Keberadaan Perseroan Terbatas sangat penting untuk menggerakkan dan mengarahkan

kegiatan pembangunan di bidang perekonomian, terutama dalam konteks arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Perusahaan seringkali mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan perusahaannya, salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengakuisisi saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (UUPT) memberikan pengertian pengambilalihan, yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambalalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan.”

Pasal 128 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa “rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia”. Juga pasal 128 ayat 2 UUPT yang menyatakan bahwa “akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia”. Pasal 128 ayat 1 dan 2 dari UUPT adalah pasal-pasal yang terkait langsung dengan peran notaris sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham

Perseroan Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai wewenang lain berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1 ayat 1 UUJN-P).<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik berasal dari undang-undang, artinya kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik merupakan kewenangan atribusi, bukan suatu amanat ataupun pendelegasian.<sup>2</sup> Kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJNP. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka suatu akta Notaris mengikat para pihak atau pembuatnya, serta mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna.

Maka dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Untuk selanjutnya disebut UUJN-P). <sup>2</sup> Zul Fadli, Hukum Akta Notaris, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020, hlm. 7.

Republik Indonesia Tahun 1945, membutuhkan alat bukti tertulis. Apabila alat bukti tersebut bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, lihat Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal tersebut, unsur pokok suatu akta autentik yakni: 1) akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan 2) akta autentik haruslah dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (lihat BW Pasal 1870, HIR Pasal 165 dan RBg Pasal 285). Akta Notaris merupakan alat bukti yang mengikat artinya kebenaran apa yang tertulis dalam akta itu harus diakui oleh hakim, akta itu dianggap benar sepanjang benar dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Suatu Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga pihak yang mengingkari Akta Notaris terbebani untuk membuktikan perkataannya (tuduhannya).<sup>2</sup>

Permasalahan dalam praktek notaris yang sering terjadi pada kasus pengambilalihan saham (akuisisi). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, norma mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) masih bersifat ambigu. Masih adanya ketidakjelasan aturan mengenai akta apa yang harus dibuat jika terjadi pengambilalihan saham yang masih disamakan dengan akta jual beli saham, yang pada akhirnya menimbulkan multitafsir.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, kedudukan hukum akta jual beli saham dalam pengambilalihan (akuisisi) saham yang mengakibatkan terjadinya peralihan kendali. Kedua, kepastian hukum mengenai pengambilalihan (akuisisi) saham suatu Perseroan Terbatas Tertutup dengan akta jual beli saham.

## **METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian, tipe penelitian yang Penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, “adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>3</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan tentang kaidah-kaidah hukum dan mencari jawaban

---

<sup>2</sup> Zul Fadli, *op.cit*, hlm. 122.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2005, hlm 35.

atas pertanyaan-pertanyaan normatif. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan mengkaji konsep-konsep dan peraturan-peraturan lainnya guna menemukan suatu sistem hukum atau produk hukum yang secara teoritis benar dan efektif dalam pelaksanaannya.

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan undang-undang, melalui pendekatan ini penulis akan menganalisis beberapa ketentuan terkait; 2) Pendekatan historis, dilakukan dengan mengkaji latar belakang yang diteliti dan perkembangan peraturan mengenai permasalahan yang dihadapi; 3) Pendekatan Konseptual, melalui pendekatan ini penulis menganalisis ketentuan-ketentuan akta pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris, peraturan kedudukan notaris, dan undang-undang.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber hukum yang digunakan mencakup materi hukum yang bersifat primer, materi hukum yang bersifat sekunder, dan materi hukum yang bersifat tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu; 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian, yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan, Keperdataan, dan Perjanjian. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk ditafsirkan dari segi kebahasaan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan hukum akta jual beli saham dalam pengambilalihan (akuisisi) saham**

Jual beli saham merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas saham suatu Perseroan. Perpindahan hak atas saham tersebut terjadi karena perbuatan hukum seperti jual beli dan hibah, sedangkan peralihan hak atas saham karena hukum, misalnya seperti warisan dan wasiat. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan pemegang saham untuk melakukan mengalihkan hak atas saham. Ketentuan mengenai jual beli saham terdapat dalam Pasal 56 Ayat 1 UUPD, dan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak milik. Penelitian ini berfokus pada perbuatan hukum pengalihan hak melalui jual beli saham.

Praktek dalam dunia Notaris yang menggunakan Akta Jual Beli Saham apabila terjadi pengambilalihan saham merupakan permasalahan hukum yang mendasarinya penelitian ini terjadi. Karena belum ada peraturan khusus mengenai hal ini, maka perlu dibahas kedudukan isu hukum ini.

Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli saham merupakan bagian dari buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan, yaitu perikatan yang timbul karena perjanjian. Termasuk dalam perjanjian yang bernama yang secara umum diatur dalam Bab V buku ketiga KUHPerdata. Secara khusus, asas-asas umum hukum perikatan berlaku untuk perjanjian. Jadi, dalam menjual atau membeli saham harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian.

Peralihan hak atas saham melalui jual beli saham merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh notaris dan memerlukan penggunaan dokumen otentik seperti akta jual beli saham. Dalam UUPT Pasal 56 ayat (1) menjelaskan apa yang dimaksud dengan “akta”, baik yang berupa akta yang disahkan dihadapan Notaris maupun akta di bawah tangan.

Berkaitan dengan peranan notaris dalam jual beli saham, maka notaris wajib memeriksa anggaran dasar perseroan sebelum membeli atau menjual saham, karena dalam anggaran dasar mengatur tentang syarat-syarat penjualan, pembelian saham, dan tata cara jual beli saham. Untuk itu, penting bagi Notaris untuk memahami anggaran dasar perseroan dalam peralihan hak atas saham melalui jual beli saham. Perlu diketahui apakah terdapat persyaratan mengenai: "1) keharusan melakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; 2) keharusan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau 3) keharusan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau 3) keharusan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>4</sup>

Jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup sebagaimana diatur dalam UUPT<sup>5</sup> menggunakan mekanisme jual beli yaitu dengan cara akta peralihan hak yang dapat berupa akta di bawah tangan atau akta notaris. Kelebihan akta notaris adalah memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa perbuatan hukum jual beli saham benar-benar terjadi dan pembayaran serta penyerahannya akurat. Syarat wajib dalam UUPT, jual beli saham harus dipastikan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Setelah pemegang saham baru terdaftar di DPS, kepemilikan hak atas saham tersebut dialihkan kepada pemegang saham baru

<sup>4</sup> Pasal 57 UUPT Nomor 40 Tahun 2007

<sup>5</sup> Pasal 56 UUPT Nomor Tahun 2007

tersebut tanpa mempengaruhi persetujuan otoritas terkait atau peraturan hukum. Direksi wajib memberitahukan kepada Menteri mengenai setiap perubahan susunan kepemilikan saham dan mencatatkannya dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu 30 hari setelah pendaftaran peralihan hak.

Tata cara pelaksanaan Akta Jual Beli Saham dengan menggunakan Akta Otentik, pada umumnya dilakukan setelah RUPS yang dihadiri oleh Notaris. Notaris harus memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan memastikan cara serta alat pembayaran harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah sebelum menandatangani akta jual beli saham. Persetujuan RUPS tidak hanya memperbolehkan pembelian dan penjualan saham kepada pemegang saham lain atau pihak ketiga, namun juga secara otomatis menyetujui perubahan struktur pemegang saham perseroan, dengan memperhatikan kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. Selanjutnya, apabila terjadi perubahan struktur pemegang saham, maka perubahan tersebut akan dimasukkan dalam perubahan rincian perseroan dan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan peraturan jual beli saham di atas, maka perlu diperhatikan perbuatan hukum jual beli saham apakah menimbulkan perubahan pengendalian atau tidak, karena dalam hal jual beli saham disertai perubahan pengendalian, prosedur yang digunakan adalah menyesuaikan jual beli saham dengan perubahan pengendalian atau yang lebih dikenal dengan akuisisi. Pengambilalihan saham atau akuisisi saham diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pengambilalihan saham atau akuisisi saham perseroan terbatas, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, kepentingan pengendali yang menjadi faktor utama dalam terjadinya pengambilalihan saham atau akuisisi saham adalah “seluruh atau sebagian besar saham”, dan “seluruhnya” berarti 100% dalam bentuk persentase. Persentase diubah menjadi lebih dari 50% (minimal 51%) atau jumlah tertentu untuk menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari kepemilikan saham pemegang saham lainnya. Akuisisi adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan, hali ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham perseroan dan dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut. Syarat-syarat pengambilalihan saham dalam suatu perseroan terbatas didasarkan pada Pasal 126 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “perbuatan hukum pengambilalihan (akuisisi) wajib memperhatikan kepentingan:

- 
- a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
  - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
  - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Dalam melakukan akuisisi, kepentingan perseroan harus diperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas juga harus diperhatikan karena mereka mempunyai hak. Sebab dalam suatu perusahaan, keuntungan bukan hanya keuntungan para pemegang saham utama saja, namun juga keuntungan para karyawannya. Misalnya suatu perusahaan yang menjalankan suatu usaha tertentu mengadakan perjanjian kredit dengan suatu bank, maka kepentingan kreditor harus diperhatikan apabila perjanjian itu melarang pengalihan saham kepada pihak ketiga yang menimbulkan perubahan. Terdapat perjanjian jaminan, jaminan, dan perjanjian jaminan pribadi atau perusahaan yang akan ditentang oleh bank jika terjadi perubahan kendali, kepentingan mitra bisnis dan masyarakat juga harus diperhatikan sesuai dengan penjelasan Pasal 126 Ayat 1.

#### Analisis Kasus

Beberapa perkara mengenai akta jual beli saham dan pengambilalihan saham yang sedang dalam proses peradilan adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel  
Dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, Irham sebagai Penggugat, melawan Erlina Dwi Kurniawati, S.H., selaku Notaris sebagai Tergugat I, Syahri Ramadhan sebagai Tergugat II, dan H. Masdari sebagai Tergugat III.

Berdasarkan perkara tersebut maka permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya adalah pada 1) Risalah RUPS PT Berau Jaya Perkasa tanggal 25 Juni 2013, 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Berau Jaya nomor 01 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan 3) perjanjian jual beli saham tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat III. Dalam permohonan gugatannya, Penggugat meminta kepada hakim untuk membatalkan akta tersebut, namun keputusan Majelis Hakim didasarkan pada gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak serta hal-hal yang tidak dipermasalahkan dan tidak diperdebatkan. antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Yang perlu diperhatikan lebih lanjut, salah satu aduannya adalah mengenai indikasi pengambilalihan saham yang terlihat dari adanya perubahan pengendalian, yakni pembelian 80% saham oleh Tergugat III. Namun dalam jawaban Tergugat, ia menolak

dalil tersebut dengan alasan sama sekali tidak ada pengambilalihan seluruh saham perseroan setelah jual beli saham tersebut, susunan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat III memiliki 80% saham PT. Berau Jaya Perkasa;
2. Tergugat II memiliki 15% saham PT. Berau Jaya Perkasa;
3. Penggugat memiliki 5% saham PT. Berau Jaya Perkasa.

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal tersebut, yaitu memperkuat dalil Tergugat bahwa sama sekali tidak ada pengambilalihan seluruh saham perseroan, dengan komposisi setelah jual beli saham sebagaimana disebutkan di atas. Jika kita merujuk kembali pada Pasal 1 angka 11 UUPT, serta dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 1998, dimana dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% atau dapat diasumsikan mulai dari 51% saham tersebut termasuk dalam kategori kepemilikan saham pengendali. Apabila kategori pengendali dikaitkan dengan kepemilikan saham dalam perkara tersebut di atas, dimana kepemilikan 80% saham Tergugat III termasuk dalam kategori pengendali, maka hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara, syarat dan tata cara pengambilalihan (akuisisi) saham.

2) Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2012/PTUN-JKT :

Dalam kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 158/G/2012/PTUN, Jethanand Harkishindas Bhojwani, Moti Harkishindas Bhojwani, Mohandas Jamnadas Bhojwani, Hiro J Bhojwani, dan Jaikirshin s/o H.

Bhojwani sebagai Penggugat, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Intervensi yakni PT. Naga Permai sebagai Tergugat II.

Berdasarkan perkara di atas maka timbul permasalahan antara Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada hakekatnya mengeluarkan objek gugatan yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU. 32530. AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Permainan Naga. Penggugat merupakan pemilik saham yang memperoleh 100% saham dari pemegang saham sebelumnya melalui pengambilalihan langsung oleh pemegang saham mayoritas (100%) berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memproses permohonan Perubahan pengurus PT. Naga Permai melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang terkendala objek gugatan yang



---

dikeluarkan Tergugat. Tergugat yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperjelas pokok gugatan berdasarkan permohonan tergugat II sebagai intervenor dan menyatakan bahwa tergugat II berhak memperoleh kepemilikan saham dari pemegang saham sebelumnya Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jakarta Perkara Nomor 158/G/2012/PTUN-JKT diputuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan Obyek Sengketa batal demi hukum;
  - 3) Mengharuskan Tergugat untuk menarik kembali Objek Sengketa.
- 3) Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr. PT. Sarana Farmino Utama sebagai Pemohon Keberatan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Termohon Keberatan.

Berdasarkan kasus tersebut maka permasalahan antara pihak yang berkeberatan dan pihak yang berkeberatan pada hakekatnya adalah mengenai perubahan pengendalian suatu perseroan terbatas. Keberatan Pemohon adalah perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon hanya berkaitan dengan jual beli saham biasa saja, pembelian dan penjualan saham dengan perubahan unsur pengendali apabila perubahan unsur pengambilalihan tersebut tidak dipenuhi katanya tidak ada kaitannya. Untuk masalah ini akuisisi tidak akan terjadi dan akuisisi dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Terdakwa menyatakan dalam tanggapannya bahwa kepuasan kriteria akuisisi saham dapat dipenuhi dengan perubahan kendali. Unsur perubahan kendali yang dicapai dalam hal ini adalah pengalihan saham oleh pihak yang tidak setuju sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 99,99% saham. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa, setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Termohon Keberatan sehubungan dengan berkas perkara a quo serta keberatan Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama (Pemohon Keberatan). Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusannya menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan.

- 1) Analisa Akta Jual Beli Saham Dan Akta Pengambilalihan Saham Implikasi Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini atau Undang-undang lainnya. Kehadiran notaris dalam kewenangannya “membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan, “akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta Notaris ada 2 (dua) jenis/golongan, yaitu, “(1) akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara, (2) akta yang dibuat dihadapan (ten overstain)

Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Partij”.

“Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relas adalah dokumen yang disusun oleh seorang Notaris sesuai dengan permintaan para pihak. Tujuannya adalah untuk mencatat dan menuliskan semua perbincangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tindakan hukum atau tindakan lainnya. Hal ini dilakukan agar tindakan tersebut dapat diresmikan dan dicatat dalam bentuk akta Notaris. Dalam penyusunan Akta Relas, Notaris mencatat secara detail semua informasi yang dilihat atau didengar langsung oleh Notaris selama proses yang melibatkan parapihak tersebut. Dan Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Notaris mencatat pernyataan atau keterangan dari para pihak dalam akta Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN) ataupun saran-saran

---

hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri”.

Akta Notaris mempunyai susunan yang diatur, yang merupakan ciri utama suatu akta otentik selain dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pada Bab VII akta Notaris Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta, lihat Pasal 38 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

### 3. Analisis Perbedaan Akta Pengambilalihan Saham dan Akta Jual Beli Saham Implikasi Pasal 38 UUJN

Akta pengambilalihan saham yang merupakan suatu tindakan hukum untuk membeli atau menjual saham pada saat terjadi perubahan pengendalian, lihat pada Pasal 125 ayat (6) UUPT.

Rencana pengambilalihan yang disetujui oleh RUPS dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung oleh pemegang saham harus dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Susunan akta pembelian saham yang menjadi wewenang notaris jika diperhatikan dalam Pasal 38 UUJN, terdapat beberapa perbedaan antara akta pembelian dengan akta pembelian saham, yang dianalisis sebagai berikut:

Pertama, mengenai judul akta, dimana suatu akta harus dapat mencerminkan maksud perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam akta tersebut, maka judul akta dalam tindakan pengambilalihan saham harus menggunakan judul yang menyebutkan

tindakan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa dalam hal terjadi pengambilalihan saham, sebaiknya menggunakan judul akta pengambilalihan saham, agar dapat membedakannya dengan perbuatan hukum jual beli saham pada umumnya. Selanjutnya, apakah penggunaan judul akta jual beli saham dalam pengambilalihan saham salah? jawabannya tidak, karena perbuatan hukum yang dilakukan dalam pengambilalihan saham adalah jual beli saham, hanya saja dalam hal terjadi pengambilalihan (akuisisi) saham terdapat beberapa syarat dan tata cara tambahan yang lebih khusus dibandingkan dengan pengambilalihan saham. penjualan dan pembelian saham secara umum.

Kedua, yakni premis atau keterangan pendahulu para penghadap, Samahalnya dengan premis akta jual beli saham yang telah dijelaskan di atas, dalam hal premis pengalihan saham, dicantumkan tata cara yang telah dilakukan sebagai syarat pengalihan saham tersebut. Misalnya, langkah pertama adalah mencatatkan kepemilikan saham, contohnya seperti:

Bahwa A dan B masing-masing adalah pemilik dari 12.495.714.666 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam) saham dan 12.495.714.666 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam) saham, sehingga secara agregat keduanya sebagai pemilik dari 24.991.429.332 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham, yang mewakili sekitar 89.12% (delapan puluh sembilan koma satu dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam PT XXX, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan YYY, (untuk selanjutnya disebut sebagai Perseroan).”Premis atau keterangan pemilik sebelumnya mengenai kesepakatan antara penjual dan pembeli saham (yang dijual), contohnya seperti:

“Bahwa penjual telah setuju menjual dan pembeli telah setuju untuk membeli seluruh saham milik penjual dalam Perseroan, yaitu 24.991.429.332 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham, yang mewakili sekitar 89, 12% (delapan puluh sembilan koma satu dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan beserta seluruh hak yang melekat atas saham-saham, (untuk selanjutnya disebut sebagai Saham yang Dijual).”<sup>19</sup>

Premis atau pernyataan awal yang menyatakan bahwa persyaratan dan tata cara pengambilalihan (akuisisi) saham telah dilaksanakan. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan melalui Direksi, maka Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing akan menyusun rencana Pengambilalihan sesuai dengan rancangan pengambilalihan. dengan Pasal 125 ayat (6) UUPT, namun “dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham” maka ketentuan pembuatan rencana pengambilalihan tidak berlaku” sesuai Pasal 125 ayat (7) UUPT. Persyaratan selanjutnya berkaitan dengan kewajiban mengumumkan ringkasan rencana pengambilalihan dalam surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada karyawan perseroan. Jadi contoh pernyataan akta sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan jual beli saham yang Dijual dimaksud di atas, Pembeli dan Perseroan telah membuat:

- 1) Rancangan pengambilalihan yang disusun secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi Pembeli dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Pembeli (Rancangan Pengambilalihan). Rancangan Pengambilalihan tersebut sebagaimana terlampir pada minuta akta ini, dibuat di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 27/1998);
- 2) Ringkasan Rancangan Pengambilalihan telah diumumkan:
  - a. Dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional di Indonesia yakni surat kabar X dan pada situs web Perseroan, pada tanggal dst.
  - b. Kepada karyawan Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT dan Pasal 29 PP 27/1998, dengan cara mengumumkan di papan pengumuman kantor Perseroan, pada tanggal ... dibuat di bawah tangan, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; dan
- 3) Konsep Akta Pengambilalihan yang telah disusun oleh Para Penjual dan Pembeli, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 huruf c POJK 41/2019 telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal ... Nomor ... dibuat oleh saya, Notaris;"

Asumsi atau pernyataan awal bahwa persyaratan dan prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam UUPT. Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) menyatakan bahwa dalam tahap penyelesaian keberatan, diberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman untuk mengajukan keberatan. Namun, jika tidak ada yang keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka akuisisi akan dianggap disetujui. Contoh pernyataan akta sebagai berikut:

“Bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan tanggal ..., Perseroan tidak menerima keberatan dari para kreditur sehingga para kreditur dianggap menyetujui rencana Pengambilalihan Perseroan;

Bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal ..., Perseroan tidak menerima keberatan dari para pemegang saham minoritas Perseroan sehingga para pemegang saham minoritas Perseroan dianggap menyetujui Rancangan Pengambilalihan Perseroan;”

Premis atau pernyataan-pernyataan pendahulu selanjutnya yang memerlukan persetujuan RUPS atas rencana pengambilalihan dan rancangan pengambilalihan yang disetujui oleh RUPS, akan dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan Pasal 128 UUPA. Contoh pernyataan akta sebagai berikut:

“Bahwa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal ... sebagaimana dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal ... nomor ... dibuat oleh saya, Notaris, telah memutuskan:

1. Menyetujui rencana pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli, melalui pembelian sekitar 89,12% (delapan puluh sembilan koma satu dua persen) saham Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk berlakunya jual beli Saham yang Dijual dan pengambilalihan Perseroan maka dibuat Akta Pengambilalihan ini (Akta) yang merupakan pelaksanaan dari Rancangan Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP 27/1998 dan Pasal 128 UUPA.”<sup>22</sup>

Ketiga, mengenai isi akta yaitu kehendak/keinginan penghadap atau pihak yang berkepentingan, artinya hakikat akta adalah perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris. Dalam Akta Pengambilalihan, beberapa syarat dan ketentuan para pihak mengenai perbuatan hukum ini dituangkan dalam akta dengan contoh sebagai berikut:

1. “Para Penjual dengan ini setuju untuk menjual kepada Pembeli, dan Pembeli setuju untuk membeli dari Para Penjual, Saham yang Dijual, dengan harga pembelian sebagaimana telah disepakati di antara Para Pihak. Peminangan kepemilikan hukum dan manfaat atas Saham yang Dijual efektif pada tanggal Akta ini (Tanggal Penyelesaian) bersama dengan semua hak dan manfaat yang melekat pada Saham yang Dijual pada Tanggal Penyelesaian dan setelah Penyelesaian dimana sejak tanggal tersebut Saham yang Dijual menjadi milik Pembeli;
2. Para Pihak menyatakan bahwa masing-masing Pihak berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani Akta ini dan karenanya sah dan mengikat Para Pihak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Akta ini;
3. Setelah pelaksanaan Akta ini, Pembeli akan memberitahukan dan menyerahkannya Akta ini kepada Direksi Perseroan untuk tujuan pencatatan, sebagaimana berlaku, peminangan atas Saham yang Dijual dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh pencatat saham Perseroan (Biro Administrasi Efek) dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPA;
4. Akta ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan dengan hukum Republik Indonesia;
5. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk pertanyaan mengenai keabsahan, keberadaan, atau pengakhiran Akta ini harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase dengan panel tiga arbiter diadakan di Singapura berdasarkan peraturan di Singapore International Arbitration Centre<sup>22</sup>

(SIAC). Semua arbiter akan ditunjuk oleh SIAC. Setiap putusan akan bersifat final dan mengikat Para Pihak dan tidak dapat dibanding. Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris.”

Berdasarkan analisa terhadap akta pengambilalihan saham di atas, terlihat beberapa perbedaan dalam akta jual beli saham. Perbedaan ini didasari oleh syarat, tata cara dan mekanisme pengambilalihan saham yang lebih kompleks dibandingkan dengan jual beli saham biasa yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian. Kepastian hukum mengenai penggunaan akta jual beli saham dalam hal terjadi pengambilalihan saham, dimana belum ada peraturan yang mengatur ketentuan tersebut. Dalam UUPT, ketentuan mengenai jual beli saham diatur dalam Pasal 56 UUPT mengenai peralihan hak atas saham, dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham diatur tersendiri dalam Pasal 125 UUPT. Dari sini terlihat bahwa peraturan bagi setiap perbuatan hukum bersifat masing-masing atau terpisah, baik dalam hal jual beli saham maupun pengambilalihan saham.

Penggunaan akta jual beli saham dalam hal terjadi pengambilalihan saham, sebagaimana diatur tersendiri dalam UUPT, berarti penggunaan masing-masing akta tidak dapat dicampur satu sama lain. Hal ini sejalan dengan penafsiran gramatikal, “yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang dinyatakan atau tertulis secara tegas dalam kaidah, dalam kegiatan penafsiran ini peneliti berusaha sungguh-sungguh untuk menentukan segala sesuatu yang menyangkut kejelasan pengertian dengan cara menyatakan makna yang dimaksudkan oleh peraturan itu.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu adanya kejelasan mengenai penggunaan akta jual beli saham dan akta pengambilalihan (pengambilalihan) saham, yang didasarkan pada syarat dan tata cara yang berbeda dalam setiap perbuatan hukumnya sehingga menyebabkan perbedaan dalam setiap akta. Perlu adanya pengaturan dalam UUPT yang membahas lebih khusus mengenai penggunaan akta jual beli saham dalam

hal terjadi pengambilalihan (akuisisi) saham, agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang membuat akta notaris.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan

1. Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Saham Dalam Suatu Pengambilalihan Yang Mengakibatkan Beralihnya Pengendalian, dimana dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa kedudukan akta jual beli saham tersebut terdapat pada ketentuan pasal 55 - 60 UUPT 40 /2007 yang mengatur tentang peralihan hak atas saham, serta kedudukan akta

pengambilalihan saham. tertuang dalam ketentuan BAB VIII pasal 125 – 134 UUPT 40/2007. Namun dalam prakteknya, akta jual beli digunakan dalam hal pengambilalihan saham yang belum ada pengaturan mengenai hal tersebut. Jadi persoalan hukumnya adalah dunia praktek notaris menggunakan Akta Jual Beli Saham dalam hal terjadi pengambilalihan saham (pengambilalihan) tanpa ada aturan khusus yang mendasari hal tersebut. Penulis berpendapat bahwa penggunaan Akta Jual Beli Saham dapat dilakukan sepanjang tidak terjadi perubahan pengendalian, namun apabila pelaksanaan jual beli saham mengakibatkan adanya perubahan pengendalian, maka sebaiknya dilakukan. dilakukan melalui tata cara, syarat dan ketentuan pengambilalihan saham (akuisisi). Kedudukan hukum ini erat kaitannya dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta, yang harus selalu meminimalisir adanya akta dari permasalahan di kemudian hari. Dari uraian kasus tersebut terlihat bahwa permasalahan jual beli saham dan pengambilalihan saham (akuisisi) berpotensi menimbulkan permasalahan bahkan sengketa di pengadilan.

2. Kepastian hukum mengenai pengambilalihan saham (akuisisi) suatu Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham, apabila jual beli saham tersebut tidak mengakibatkan perubahan penguasaan saham, maka penggunaan akta jual beli tersebut memberikan kepastian. bagi para pihak yang bersangkutan, namun apabila jual beli saham tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan penguasaan saham, maka akta jual beli tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, hendaknya dilakukan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang mengatur akuisisi saham.

Saran yang pertama, dalam melaksanakan tugas jabatannya, Notaris diharapkan mempunyai kemampuan untuk memiliki pengetahuan mengenai jual beli saham dan pengambilalihan saham (akuisisi), sehingga dapat menentukan kedudukan akta jual beli saham dan akta pengambilalihan saham (akuisisi), sehingga akta yang diterbitkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Kedua, Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI dapat membuat peraturan hukum mengenai jual beli saham dalam rangka pengambilalihan (akuisisi) saham, dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga dapat menjadi suatu pedoman bagi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan akta yang dibuatnya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Moin, Merger, Akuisisi, & Divestasi, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Azizah, S.H., M.Hum, Hukum Perseroan Terbatas, Malang, Intimedia, 2015.
- Bahdar Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, Andi, Yogyakarta, 2020.
- Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

### Jurnal:

- Alya, Pelaksanaan Akuisisi Oleh Perusahaan Terbuka Dengan Indikasi Transaksi Material (Studi Pada: Akuisisi PT. Bumi Resources, Tbk., Terhadap PT.Darma Henwa, Tbk., PT.Fajar Bumi Sakti, dan PT. Pendopo Energi Batu Bara), Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.
- Fauzan Salim, Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sabh), *Recital Review*, Volume 2 Nomor 2, 2020.
- Irawati, Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Maharani, Akuisisi Saham Asing Oleh Perusahaan Nasional Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan (studi Pada PT. Lafarge Cement Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Rezmia Febrina, Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, 2014.
- Risen Yan Piter, Peran Notaris yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Secara Langsung Dari Pemegang Saham, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009.

### Internet:

- Contoh Akta Pengambilalihan oleh Aulia Taufani. Sarjana Hukum. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Diakses dari <https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Rancangan%20Akta%20Pengambilalihan.pdf>. Pada 25 November 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a8ee1375c9468ad7ddc6a57465dc2fed.html>, pada tanggal 27 November 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9957638cc22180471b91e63dfd240591.html>, pada tanggal 25 November 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dac162dc84d97d40d98f3455b00c2b59.html>, pada tanggal 25 November 2023.